

**BENTURAN KEPENTINGAN – BNP2TKI – PEDOMAN PENANGANAN
2017**

PERKA BNP2TKI NO. 09, BN 2017 / NO. 1497, LL BNP2TKI : 10 HLM.

**PERATURAN KEPALA BNP2TKI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 53 Tahun 2010, Peppres Nomor 81 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Bentuk dan Jenis Benturan Kepentingan, Pencegahan Benturan Kepentingan, Penanganan Benturan Kepentingan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Oktober 2017 .